

AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP FASILITAS PUBLIK DI KOTA SURAKARTA

Lelly Nuraviva
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang
Handphone +6281393641519

ABSTRAK

Adanya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel, maka menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta sudah mempunyai komitmen untuk memperhatikan penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya dilihat dari hasil-hasil penelitian sebelumnya bahwa masih banyak fasilitas publik yang belum optimal dalam memberikan aksesibilitas yang merupakan hak mereka. Permasalahan yang muncul adalah : Bagaimana keberhasilan / kegagalan dari kebijakan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap penyediaan fasilitas publik di Kota Surakarta? Apa yang menjelaskan keberhasilan / kegagalan tersebut? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan keberhasilan / kegagalan dari kebijakan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik, dan menjelaskan penyebab keberhasilan / kegagalan dari kebijakan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori pelayanan publik, penyandang disabilitas sebagai warga negara, aksesibilitas sebagai hak warga negara, dan implementasi kebijakan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengujian validitas dan keakuratan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek regulasi, Pemerintah Kota Surakarta patut diapresiasi karena Pemerintah Kota Surakarta telah berusaha untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*) dengan menyediakan Perda Kesetaraan Difabel. Namun dari aspek implementasi, perlu adanya sebuah perbaikan karena aksesibilitas penyandang disabilitas berjalan dengan optimal hal tersebut dapat dilihat melalui kondisi fasilitas publik di Kota Surakarta. Fasilitas publik yang ada di Kota Surakarta tidak seluruhnya mengabaikan acuan aksesibilitas artinya ada fasilitas publik yang sudah cukup baik namun lebih banyak lagi yang belum optimal karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman penyelenggara negara sebagai *policy maker* pada acuan aksesibilitas penyandang disabilitas, rendahnya pemahaman para penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*) yang berimplikasi kebutuhan mereka menjadi terabaikan, dari sisi politik bahwa lemahnya keberadaan penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*) untuk mempengaruhi kebijakan bahkan mempengaruhi banyaknya suara ketika pemilihan umum sehingga keterlibatan mereka diabaikan oleh *policy maker*, keterlibatan banyak pihak membawa keadaan yang tidak efektif dalam implementasi sebuah kebijakan, adanya anggaran yang tidak spesifik yang menyebabkan ketidakefektifan pembangunan fasilitas publik, serta belum adanya koordinasi berupa advokasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan dinas-dinas yang lain.

Kata Kunci : Kebijakan, Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.¹ Tidak hanya hak-hak warga negara normal pada umumnya, tetapi juga hak-hak untuk penyandang disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas fisik, rehabilitasi, pendidikan, kesempatan kerja, peran serta dalam pembangunan, dan bantuan sosial.² Di dalam memenuhi hak, kewajiban, dan kedudukan warga negaranya, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa fisik maupun non fisik.

Kota Surakarta merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang dikenal dengan keramahannya terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel dimana pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta No. 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Sebagai salah satu kota yang merupakan kota terpadat di Indonesia, maka kota ini memiliki berbagai macam keunggulan salah satunya adalah mengenai pembangunannya dan julukannya sebagai kota ramah difabel (penyandang disabilitas). Hal ini dikarenakan kota Surakarta merupakan salah satu tempat berdomisilinya penyandang disabilitas baik sebagai tempat tinggal permanen maupun untuk sementara waktu terutama bagi yang sedang mengikuti pelatihan-pelatihan.³

Jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2015 meliputi jumlah penyandang disabilitas fisik sebanyak 691 orang dengan rincian tuna daksa sebanyak 425 orang, tuna mata sebanyak 425 orang, dan bisu tuli sebanyak 135 orang. Jumlah penyandang disabilitas mental sebanyak 291 orang dengan rincian tuna grahita sebanyak 145 orang, tuna laras sebanyak 146. Jumlah penyandang disabilitas fisik dan mental (ganda) sebanyak 122 orang. Total penyandang disabilitas di Surakarta pada tahun 2015 adalah 1104 orang.⁴ Menurut data dari hasil penelitian Galih Hapsari Putri tahun 2011, data pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam buku BPS Surakarta Angka tahun 2009 mengatakan bahwa total penyandang disabilitas di Surakarta pada tahun 2009 adalah 909 orang, pada tahun 2008 adalah 1464 orang.

¹ Pipih Sopiah. 2010. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Nobel Edumedia. Halaman 6.

² *Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel*. Diunduh pada tanggal 26 Desember 2016 pukul 11.00 WIB.

³ Galih Hapsari Putri. 2011. *Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik (Studi Deskriptif Kualitatif mengenai Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik di Kota Surakarta)*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Halaman 1.

⁴ *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2016*. 2016. Semarang: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa di tahun 2015 jumlah penyandang disabilitas di kota Surakarta mengalami peningkatan. Dari adanya peningkatan tersebut seharusnya diseimbangkan dengan adanya pelayanan publik yang baik karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam undang-undang dasar 1945 tertera persamaan hak bagi setiap warga negara tanpa membedakan kondisi fisik, serta memberikan perlindungan dan persamaan hak kepada penyandang disabilitas dengan menerbitkan berbagai peraturan pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.⁵

Dengan adanya Perda tersebut maka Pemerintah Kota Surakarta sudah mempunyai komitmen untuk memperhatikan penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya dilihat dari hasil-hasil penelitian sebelumnya bahwa masih banyak fasilitas publik yang belum optimal dalam memberikan aksesibilitas yang merupakan hak mereka. Hal tersebut secara umum juga dapat dilihat karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman penyelenggara negara sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*) maupun pemilik atau pengelola fasilitas publik pada acuan aksesibilitas penyandang disabilitas serta rendahnya pemahaman para penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*) yang berimplikasi kebutuhan mereka menjadi terabaikan.

Berdasarkan persoalan-persoalan yang dikemukakan sebelumnya, maka tulisan ini akan membahas beberapa poin: *Pertama*, bagaimana keberhasilan / kegagalan dari kebijakan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap penyediaan fasilitas publik di Kota Surakarta. *Kedua*, apa yang menjelaskan keberhasilan / kegagalan tersebut. *Ketiga*, penutup berupa simpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

METODOLOGI

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian ini bersifat deskriptif, dimana untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi dilapangan serta melakukan analisis secara mendalam dan detail dalam mengamati setiap fenomena yang dijumpai dan diharapkan dapat mengetahui secara mendalam mengenai keberhasilan / kegagalan dari kebijakan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik serta menjelaskan penyebab keberhasilan / kegagalan dari kebijakan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik.⁶ Situs penelitian yang dipilih meliputi 4 (empat) instansi yaitu BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Selain instansi,

⁵ Hendra Arif. 2008. Kajian Aksesibilitas Pada Ruang Publik Kota Studi Kasus: Lapangan Merdeka. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Halaman 11.

⁶ Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. Halaman 43.

juga terdapat Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC), TAD (Tim Advokasi Difabel), dan LSM SHG (*Self Help Group*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen dengan aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan aksesibilitas ini. Selain itu peneliti juga menggunakan triangulasi sumber dan teori dalam upaya menyempurnakan hasil penelitian.

Sebelum memasuki pembahasan mengenai implementasi kebijakan aksesibilitas maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai konsep implementasi kebijakan dan konsep aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelayanan publik.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan satu bagian yang ada pada tahapan suatu kebijakan, dimana implementasi akan menghasilkan realisasi kegiatan yang berdampak pada tercapainya tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian implementasi diartikan sebagai sesuatu hal yang dihasilkan untuk melihat apakah suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengalami keberhasilan atau kegagalan.

Pendekatan *top down* pada dasarnya dilakukan dengan logika berpikir dari atas kemudian melakukan pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan. Sering disebut sebagai pendekatan *policy centered* karena fokus perhatian pada kebijakan dan berusaha memperoleh fakta apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak. Biasanya lebih fokus pada kegagalan implementasi kebijakan karena menjelaskan persoalan-persoalan atau faktor penghambat implementasi. Pendekatan ini juga memandang bahwa keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada kejelasan perintah dan cara mengawasi atasan kepada bawahan.

Pendekatan *bottom up* melakukan pemetaan dari bawah menuju ke atas yang menekankan bahwa birokrat level bawah dan kelompok sasaran merupakan pengaruh yang paling utama dalam implementasi kebijakan. Ketika birokrat level bawah melakukan kegiatan pelayanan atau menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran maka secara otomatis birokrat level bawah menjadi kunci utama keberhasilan implementasi, kemudian kelompok sasaran juga akan mempengaruhi keberhasilan implementasi sehingga kelompok sasaran harus dilibatkan dari awal perencanaan sampai implementasi kebijakan.⁷

⁷ Erwan Agus P, dan kawan-kawan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. Halaman 37.

Ada beberapa faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu :⁸

1. Kualitas kebijakan

Kualitas kebijakan tersebut meliputi kejelasan tujuan, kejelasan implementator atau penanggung jawab implementasi, dan lain-lain. Menurut P. deLeon dan L. deLeon kualitas suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh proses perumusan kebijakan tersebut, yaitu ketika proses perumusan dilakukan secara demokratis maka akan memberikan peluang dihasilkannya kebijakan yang berkualitas dan implementasi lebih mudah dilaksanakan.

2. Kecukupan input kebijakan

Kebijakan atau program tidak akan mencapai tujuan atau sasaran tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, seperti yang dikatakan oleh Wildavsky bahwa besarnya anggaran menunjukkan seberapa besar *political will* pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut dan anggaran juga dapat dipakai sebagai *proxy* untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Dari hal tersebut secara singkat diartikan bahwa semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk kebijakan atau program itu maka semakin besar peluang keberhasilan kebijakan itu karena pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat agar kebijakan dan implementasinya dapat berhasil.

3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan

Instrumen tersebut berupa pelayanan publik gratis atau dengan memberikan hibah barang-barang tertentu karena setiap persoalan akan membutuhkan bentuk instrumen yang berbeda-beda yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

4. Kapasitas implementor

Kapasitas tersebut berupa struktur organisasi, SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya.

5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran

Karakteristik tersebut akan mempengaruhi dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi.

6. Kondisi lingkungan

Kebijakan yang berkualitas akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.

⁸ Purwo Santoso. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM. Halaman 139.

Konsep Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Publik

Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik dan mental sehingga mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan mengalami kesulitan untuk menerima pelayanan publik yang tidak aksibel.⁹ Dari hal tersebut maka sangat dibutuhkan tersedianya pelayanan publik yang bersifat aksibel sehingga penyandang disabilitas nantinya akan sangat mudah untuk mengaksesnya.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.¹⁰ Aksesibilitas merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam kehidupannya, sehingga aksesibilitas sangat penting karena untuk memadai aktivitas manusia begitupula aksesibilitas sangat penting untuk penyandang disabilitas. Kesamaan kesempatan diartikan sebagai keadaan yang memberikan peluang atau menyediakan akses kepada difabel untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh pelayanan publik untuk aksesibilitas fisik maupun non fisik.¹¹

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, yang bertujuan untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan korporasi yang baik.¹²

Penyelenggara pelayanan wajib mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan serta memberikan akses khusus berupa kemudahan pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita.¹³

Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima.¹⁴ Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan

⁹ Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹¹ *Op. cit.*

¹² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

¹³ Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

¹⁴ Lijan Poltak Sinambela, dan kawan-kawan. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Halaman 7.

perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.¹⁵ Hakikat pelayanan publik sendiri adalah pemberian pelayanan prima yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Aparat pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti pemerintahan yang bertugas melayani, masyarakat yang dilayani pemerintah, kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik, peralatan atau sarana pelayanan yang canggih, *resources* yang tersedia untuk dicari dalam bentuk kegiatan pelayanan, kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar asas pelayanan masyarakat, manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat, serta perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah masing-masing telah menjalankan fungsi mereka.¹⁶

Pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas yang meliputi kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok, rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan kejangkauan. Asas-asas aksesibilitas tersebut dikuatkan kembali pada pasal 29 bahwa penyelenggara diwajibkan memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu yaitu difabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pemanfaatan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus untuk difabel dilarang dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak.¹⁷

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang berkebutuhan khusus dimana dalam setiap pembangunan fasilitas publik harus memenuhi hak aksesibilitas dari penyandang disabilitas sehingga nantinya akan memudahkan penyandang disabilitas untuk mengaksesnya. Kota Surakarta adalah salah satu Kota di Jawa Tengah yang sudah memiliki Perda untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel yang salah satunya menjelaskan mengenai kebijakan aksesibilitas, dimana Perda tersebut merupakan perwujudan dari adanya Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Di dalam melaksanakan Perda tersebut maka Pemerintah Kota Surakarta berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel, dimana hal itu

¹⁵ Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Gava Media. Halaman 17.

¹⁶ Lihat: Lijan Poltak Sinambela, dan kawan-kawan. *Op.cit.* Halaman 7.

¹⁷ *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.*

sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan aksesibilitas dalam penyediaan fasilitas publik.

PEMBAHASAN

A. Analisis Regulasi

Kebijakan tentang penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta merupakan kebijakan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel yang dilengkapi dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Terbentuknya kebijakan aksesibilitas tersebut pada awalnya ada suara dari bawah yaitu dari penyandang disabilitas sendiri, dimana pemerintah diminta untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas sehingga perlu dibentuk kebijakan tersebut yang kemudian pemerintah Kota Surakarta bekerjasama dengan beberapa pihak-pihak terkait.¹⁸

Melihat pada Peraturan Daerah tersebut, bahwa penyediaan aksesibilitas merupakan salah satu hak penyandang disabilitas yang kemudian Pemerintah membuat sebuah kebijakan yang diciptakan untuk penyandang disabilitas sebagai warga negara. Dengan adanya Perda tersebut maka Pemerintah Kota Surakarta selaku *policy maker* (pembuat kebijakan) dianggap telah memperhatikan hak-hak dari penyandang disabilitas sebagai warga negara.

Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum adalah jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Pentingnya penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ini telah disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Urusan pekerjaan umum merupakan pelayanan dalam menyediakan sarana dan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan pembangunan suatu daerah. Pekerjaan umum merupakan salah satu urusan pada suatu daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan urusan Jalan dan Jembatan, Sumber Daya Air, Perkotaan dan Perdesaan, Air Minum dan Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan Jasa Konstruksi.

¹⁸ Diolah dari transkrip wawancara dengan anggota Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Non Disabilitas Dinas Sosial yaitu Bapak Trimana Pada tanggal 11 April 2017 di Kantor Dinas Sosial Kota Surakarta.

B. Keberhasilan / Kegagalan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta

Regulasi yang mengatur tentang penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta terdapat pada Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel yang dilengkapi dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Dimana aksesibilitas dalam Perda tersebut merupakan salah satu hak penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*).

Dari aspek regulasi bisa dilihat bahwa Pemerintah Kota Surakarta berusaha untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*). Tidak hanya itu, dengan adanya regulasi ini juga Pemerintah Kota Surakarta sudah dianggap berhasil dalam menjalankan sebuah kebijakan karena mempunyai payung hukum. Akan tetapi dari aspek implementasi, aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik di Kota Surakarta belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat melalui :

1. Aksesibilitas pada Angkutan Umum

Dilihat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa dari 151 halte BST di Kota Surakarta hanya 26 halte yang memiliki fasilitas untuk penyandang disabilitas yaitu adanya *ramp* dan *guiding block*. Kemudian halte yang ramah terhadap penyandang disabilitas hanya ada di jalur utama. Namun halte yang ada di jalur utama pun terkadang penyandang disabilitas masih mengalami kesusahan. Jarak antara bus dan halte saat naik dan turun jaraknya terlalu jauh, ada kondektur bus yang membantu sehingga dari hal tersebut difabel belum mandiri.

Untuk kondisi BST (Batik Solo Trans) yang ada di Kota Surakarta belum tersedianya suara pemberhentian untuk tuna netra dan *running teks* untuk menandakan bahwa bus telah sampai di halte tertentu terutama untuk penyandang disabilitas yang tuna rungu. Selain BST, Pemerintah Kota Surakarta juga menyediakan angkutan pengumpan (*feeder*), namun pada angkutan pengumpan tersebut belum disediakan tempat pemberhentian khusus seperti halte.

2. Aksesibilitas pada Bangunan Umum

Dilihat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa jalur khusus (*ramp*) untuk di Terminal Tirtonadi seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa jalur khusus tersebut masih terlalu curam untuk dilalui oleh penyandang disabilitas. Kemudian untuk fasilitas *skybridge* sisi terminal dirasa belum sepenuhnya ramah terhadap penyandang disabilitas, penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda kesulitan menuju ruang tunggu terminal setelah keluar dari *skybridge*.

Pada kondisi stasiun sendiri menurut Ketua LSM SHG bahwa stasiun di Kota Surakarta mayoritas belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut pernah beliau rasakan ketika beliau mengajak teman-temannya untuk menikmati stasiun dan mencoba naik ke kereta api itu belum ada fasilitas yang ramah penyandang disabilitas.

Aksesibilitas penyandang disabilitas di Pasar Rejosari menuai kritikan dari hasil pembangunan pasar tersebut, bahwa akses tanjakan untuk penyandang disabilitas yang dibangun dari lantai I menuju lantai II dinilai terlalu curam dan berbahaya untuk dilewati. Kemudian untuk di Pasar Klewer juga ditemukan bahwa *lift* yang ada belum menyediakan *braille indicator* yang sangat bermanfaat untuk penyandang disabilitas tuna netra.

Toilet portable sangat penting untuk penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatannya di ruang publik. Namun beberapa program pembangunan Kota Surakarta masih belum sepenuhnya pro difabel, khususnya dalam rangka menyediakan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, diantaranya adalah pembuatan fasilitas difabel pada toilet umum. Tidak hanya toilet umum yang berada di pinggir jalan yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas, namun juga di bangunan baru yang ada di Solo salah satunya adalah bangunan Pasar Klewer.

Hasil dari evaluasi tersebut menjelaskan bahwa kontraktor kurang memahami tentang aksesibilitas. Sehingga bangunan toilet umum tersebut tidak memperhatikan standar dan acuan aksesibilitas. Pihak kontraktor pelaksana mengatakan bahwa aksesibilitas penyandang difabel tidak ada di dalam desain Pasar Klewer. Pintu toilet juga dirasa masih terlalu sempit untuk dilewati oleh penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Kloset yang dipasang juga menggunakan model jongkok, bukan duduk. Pada toilet tersebut juga tidak disediakan *hand rail* dimana untuk penyandang disabilitas khususnya mereka yang menggunakan kursi roda dan kruk sangat kesulitan untuk memanfaatkan toilet umum tersebut.

Kemudian keadaan toilet di Terminal Tirtonadi belum dapat dikatakan ramah terhadap penyandang disabilitas sebab pintu toilet masih terlalu sempit untuk akses penyandang disabilitas terutama yang menggunakan kursi roda. Kloset yang dipasang pun menggunakan model jongkok bukan duduk. Untuk penyandang disabilitas khususnya mereka yang menggunakan kursi roda dan kruk sangat kesulitan untuk jongkok dan tidak ada *hand rail*. Manfaat adanya *hand rail* adalah ketika penyandang disabilitas pindah ke kursi roda itu ada pegangannya, jika tidak ada maka mereka bisa terpeleset dan jatuh. Toilet tersebut juga tidak dilengkapi dengan huruf *braille*, dimana hal tersebut sangat bermanfaat untuk

penyandang disabilitas tuna netra sehingga untuk menunjukkan bahwa toilet tersebut adalah toilet wanita dan toilet pria.

Aksesibilitas fasilitas yang ada di puskesmas dan rumah sakit belum dapat dikatakan ramah terhadap penyandang disabilitas, walaupun setiap fasilitas sudah mencoba menyediakan tetapi belum sepenuhnya dimana toilet yang sudah menyediakan *hand rail* dan lebar pintu yang memadai namun pada toilet tersebut menyediakan kloset dengan model jongkok sehingga masih menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas, rumah sakit dan puskesmas memang sudah menyediakan plengsengan (*ramp*) namun bangunannya masih terlalu tinggi dan tidak dilengkapi dengan *hand rail*, serta belum tersedianya huruf *braille* yang bermanfaat untuk penyandang disabilitas.

3. Aksesibilitas pada Jalan Umum

Kebanyakan trotoar di Kota Surakarta tidak menyediakan jalur khusus untuk penyandang disabilitas yaitu *ramp*. Di depan Pasar Gedhe juga terdapat trotoar, namun trotoar tersebut justru digunakan untuk berjualan oleh PKL (Pedagang Kaki Lima). Selain trotoar, juga terdapat *guiding block* terutama di sekitar halte.

Namun sangat disayangkan kondisi *guiding block* yang ada di Kota Surakarta tidak memenuhi indikator fasilitas umum yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat dilihat bahwa *guiding block* dibangun berada dipinggir bukan ditengah sehingga *guiding block* tersebut justru terbentur dengan dinding, tiang listrik, tempat duduk, portal dengan hal tersebut maka akan menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas. *Guiding block* juga dirasa oleh penyandang disabilitas tidak ramah karena pembuatannya tidak timbul artinya ketika berjalan, dengan lantai biasa itu sama rata. Sedangkan *guiding block* yang seharusnya itu mempunyai perbedaan dengan lantai biasa dimana nantinya dapat menjadi petunjuk jalan bagi penyandang disabilitas terutama tuna netra.

4. Aksesibilitas pada Pertamanan dan Pemakaman Umum

. Fasilitas dan sarana bagi penyandang disabilitas pada taman-taman kota tidak seluruhnya aksesibel. Trotoar yang ada di Taman Satwa Taru Jurug dan Taman Sriwedari tidak aksesibel karena tidak dilengkapi dengan *ramp* yang berguna untuk memudahkan bagi para penyandang disabilitas khususnya yang menggunakan kursi roda. Toilet khusus penyandang disabilitas juga belum tersedia, pembangunan toilet khusus disabilitas seharusnya disediakan dan harus memperhatikan ukuran toilet tersebut. Dan juga belum tersedianya rambu serta marka yang berguna untuk memberi petunjuk area-area tertentu pada taman tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Sugian Noor sebagai ketua LSM *SHG*, mereka masih kesulitan untuk memakai toilet lantaran fasilitas umum itu dirancang untuk orang umum. Pernah ada unjuk rasa di depan toilet portabel di city walk Sriwedari pada tahun 2013. Beberapa orang yang menggunakan kursi roda mencoba untuk masuk ke dalam toilet yang berada di pinggir Jl. Slamet Riyadi. Saat mencoba masuk, mereka kesulitan untuk naik ke ruang toilet sebab harus merangkak melewati tangga yang cukup tinggi.

Tidak jauh dari kondisi pertamanan dan city walk, kondisi tersebut juga serupa dengan kondisi pemakaman umum yang ada di Kota Surakarta. Dimana fasilitas dan sarana pemakaman umum tersebut belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Apalagi untuk pertamanan, pemerintah mempunyai regulasi bahwa jarak antara makam dan makam yang lain hanya ½ meter, hal tersebut membawa kemungkinan akan menimbulkan tidak akses bagi penyandang disabilitas.

C. Faktor Penjelas Kurang Optimalnya Proses Implementasi Kebijakan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta

1) Kejelasan Tujuan

Secara umum, kebijakan aksesibilitas ini mempunyai tujuan yaitu untuk kepentingan publik terutama penyandang disabilitas sebagai upaya untuk mengatasi masalah dan memenuhi tuntutan dari masyarakat. Secara spesifik dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel bahwa kebijakan aksesibilitas ini mempunyai tujuan yaitu untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang para penyandang disabilitas agar sepenuhnya dapat hidup bermasyarakat. Keadaan dan lingkungan yang menunjang para penyandang disabilitas dimana setiap sarana dan prasarana umum yang disediakan pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas fisik. Namun dalam implementasinya tidak mencerminkan tujuan tersebut membawa kemungkinan bahwa kebijakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tidak menjadi prioritas daerah.

2) Kejelasan Implementor

Kejelasan implementor berkaitan dengan kejelasan tujuan, dimana diharapkan para implementor memahami tujuan dari kebijakan itu sendiri. Dalam implementasi kebijakan aksesibilitas ini tidak semua pihak implementator memahami tujuan aksesibilitas itu sendiri, hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan fasilitas publik.¹⁹ Sehingga dari tujuan kebijakan dengan hasilnya mempunyai *gap* diantara keduanya. Kejelasan implementor dalam

¹⁹ Diolah dari transkrip wawancara dengan Ketua LSM *SHG* (*Self Help Group*) yaitu Bapak Sugian Noor. Pada tanggal 20 Maret 2017 di Kantor YPAC Kota Surakarta.

kebijakan ini juga sudah sangat jelas siapa saja aktor implementasinya maupun pembagian-pembagian tugasnya. Ketidakefektifan penyediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas dapat dilihat dari sisi *policy maker* dimana adanya fenomena kurangnya pemahaman dan rendahnya komitmen *policy maker* dalam penyediaan fasilitas publik.

3) Perumusan Kebijakan

Perumusan suatu kebijakan publik yang baik harus dilakukan secara demokratis. Dimana demokratis disini memberikan hasil kebijakan yang mampu dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, serta proses perumusan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam perumusan kebijakan aksesibilitas ini, tidak semua penyandang disabilitas terlibat, namun hanya perwakilan dari mereka contohnya berbagai LSM yang merupakan pemerhati difabel, sehingga mereka diharapkan mampu menyampaikan suara yang ada di kelompok penyandang disabilitas. Maka masih banyak para penyandang disabilitas yang belum terlibat dalam kebijakan itu terutama yang tidak bergabung dalam sebuah LSM atau organisasi lainnya yang ada di Kota Surakarta. Ketika keterlibatan penyandang disabilitas belum bisa dikatakan mayoritas, kemungkinan besar hasil dari kebijakan tersebut belum dikatakan pro terhadap penyandang disabilitas.²⁰

Selain rendahnya pemahaman penyandang disabilitas, keterlibatan penyandang disabilitas yang minoritas juga mencerminkan bahwa *policy maker* belum menganggap secara benar bahwa penyandang disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai hak-hak tertentu. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan menjadi diabaikan oleh para *policy maker* karena dilihat dari jumlah penyandang disabilitas yang tidak banyak dan dianggap tidak mampu mempengaruhi kebijakan dan bahkan tidak akan mempengaruhi banyaknya suara ketika pemilihan umum. Adanya keterlibatan penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara adalah hak mereka sebagai warga negara terutama dalam sebuah kebijakan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka.

Kecukupan Input Kebijakan

Dalam rangka penganggaran bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Kota Surakarta menyediakan dana baik untuk kegiatan yang langsung maupun tidak langsung.²¹ Penganggaran yang langsung bagi penyandang disabilitas dilaksanakan untuk program-program bantuan langsung seperti penyediaan alat bantu, penyediaan kebutuhan langsung,

²⁰ *Ibid.*

²¹ Diolah dari transkrip wawancara dengan Kepala Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan BAPPEDA Kota Surakarta yaitu Ibu Sumilir Wijayanti. Pada tanggal 26 September 2017 di Kantor BAPPEDA Kota Surakarta.

maupun pemberdayaan seperti pelatihan, pemberian ketrampilan, dan pendidikan formal melalui sekolah inklusi.

Penganggaran juga dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak langsung akan tetapi bersifat dukungan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana umum yang memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas seperti penyediaan kawasan ruang terbuka hijau, pemakaman, bangunan pemerintah dan bangunan lainnya, trotoar, halte, serta angkutan umum yang memberikan akses bagi penyandang disabilitas. Penganggaran tersebut dimasukkan dalam penganggaran OPD terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tata Ruang dan Kota, dan Dinas Perhubungan.

Secara umum anggaran untuk sarana dan prasarana Kota Surakarta memiliki tren positif setiap tahunnya. Namun anggaran sarana dan prasarana umum yang pro bagi penyandang disabilitas tidak dianggarkan secara spesifik yang menyebabkan sarana dan prasarana tersebut tidak menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ini menggambarkan bahwa belum ada perencanaan penganggaran yang spesifik atas kebijakan yang dibuat. Dengan belum tersedianya anggaran yang spesifik menjelaskan bahwa masih rendahnya komitmen dari *policy maker* terhadap kebijakan tersebut.

Ketepatan Instrumen yang Dipakai untuk Mencapai Tujuan Kebijakan

Setiap persoalan akan membutuhkan bentuk instrumen yang berbeda-beda yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan aksesibilitas ini berupa aturan atau regulasi, kegiatan, dan anggaran.

1. Aturan / Regulasi

Aturan tentang penyediaan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas sudah ada yaitu sebuah kebijakan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel yang dilengkapi dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tersebut. Dimana semua sarana dan prasarana umum yang disediakan Pemerintah Daerah wajib menyediakan aksesibilitas fisik berupa aksesibilitas pada bangunan umum, aksesibilitas pada jalan umum, aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum, serta aksesibilitas pada angkutan umum.

Dengan adanya hal tersebut maka Pemerintah Kota Surakarta sudah memperhatikan penyandang disabilitas sebagai warga negara. Upaya pemerintah dalam membentuk regulai patut diapresiasi karena hal tersebut mampu menjadi salah satu poin keberhasilan dalam kebijakan ini.

2. Kegiatan

Adanya kegiatan merupakan salah satu instrumen yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta untuk mencapai tujuan kebijakan ini. Adanya Pemberian alat bantu kepada para penyandang disabilitas biasanya dilakukan untuk penyandang disabilitas yang mempunyai prestasi. Tidak hanya itu saja, pemberian bantuan sosial juga dilakukan untuk penyandang disabilitas lainnya terutama pada saat acara Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK). Bantuan sosial ini berupa pemberian alat bantu sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

Acara tersebut rutin dilakukan 1 (satu) tahun sekali yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Surakarta. Acara tersebut biasanya dilakukan dengan mengumpulkan para penyandang disabilitas dalam 1 (satu) tempat dimana nantinya mereka akan dilakukan pemeriksaan medis oleh para dokter ahli spesialis tertentu untuk diberikan rekomendasi apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tersebut. Alat bantu untuk penyandang disabilitas tentu sangat dibutuhkan karena merupakan media optimalisasi mobilitas personal bagi para penyandang disabilitas. Alat bantu bagi penyandang disabilitas dapat dimanfaatkan secara optimal jika fasilitas publik sudah disediakan dengan memenuhi acuan aksesibilitas yaitu menyediakan keadaan dan lingkungan yang menunjang para penyandang disabilitas dimana setiap sarana dan prasarana umum yang disediakan pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas fisik. Namun dari hasil evaluasi bahwa tidak sedikit penyandang disabilitas yang menjual alan bantu tersebut untuk mencukupi kebutuhannya.

Kegiatan adanya kegiatan berupa advokasi yang dilakukan pada masing-masing pihak. Advokasi tersebut dilakukan oleh pihak LSM maupun organisasi lainnya yang ada di Kota Surakarta. Advokasi yang dilakukan LSM berupa dengan adanya penyampaian kebutuhan para penyandang disabilitas saat mereka menggunakan fasilitas publik, menyampaikan kebijakan yang dibutuhkan para penyandang disabilitas dalam pemenuhan aksesibilitas sekaligus memberikan solusi fasilitas dan layanan yang disediakan agar tidak mendiskriminasi para penyandang disabilitas.

Advokasi tidak hanya dilakukan oleh LSM, namun juga dilakukan oleh pihak TAD (Tim Advokasi Difabel). Advokasi tersebut mereka lakukan berupa menyediakan fasilitas untuk komunikasi antar difabel, difabel dengan *stakeholder*, serta difabel dengan pemangku kepentingan sehingga pendataan difabel, penyediaan dan pemenuhan kebutuhan difabel, dan kegiatan pemerintah yang berfokus pada difabel dapat berjalan secara berkesinambungan.

3. Anggaran

Secara umum anggaran untuk sarana dan prasarana Kota Surakarta memiliki tren positif setiap tahunnya. Namun anggaran sarana dan prasarana umum yang pro bagi

penyangang disabilitas tidak dianggarkan secara spesifik yang menyebabkan sarana dan prasarana tersebut tidak menyediakan aksesibilitas bagi penyangang disabilitas.

Kapasitas Implementor

Kapasitas tersebut berupa struktur organisasi, SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya.

1) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pemerintah Kota Surakarta dalam hal peyediaan aksesibilitas ini memiliki pola yang jelas, seperti adanya institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap isi kebijakan, serta peran dari masing-masing sub struktur yang memiliki pengkhususan tersendiri atas kebijakan terkait.

2) SDM (Sumber Daya Manusia)

SDM pada kebijakan aksesibilitas ini tidak hanya terdiri dari dinas / instansi pemerintah di lingkungan Kota Surakarta, namun juga beberapa kelompok masyarakat yang meliputi LSM pemerhati penyangang disabilitas, swasta, desa/ kelurahan, serta TAD (Tim Advokasi Difabel).²²

Pada implementasi kebijakan aksesibilitas ini banyak pihak yang terlibat yaitu Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Kota, Dinas Sosial, BPPKAD, DPRD, TAD, LSM, Desa/kelurahan, serta pihak swasta.²³ Banyaknya pihak yang terlibat, namun fasilitas publik tersebut belum mencerminkan pembangunan yang berpedoman pada acuan aksesibilitas jelas memberi pemahaman bahwa keterlibatan banyak pihak membawa keadaan yang tidak efektif dalam implementasi sebuah kebijakan.

3) Koordinasi

Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, Dinas Pekerjaan Umum melakukan kegiatan koordinasi dengan SKPD terkait yaitu Dinas Tata Ruang dan Kota, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Dinas Perhubungan dalam penyusunan program dan penyusunan dokumen rencana tata ruang. Selain itu DPU juga berkewajiban mendukung program-program perwujudan rencana tentang indikasi program, baik perwujudan rencana struktur (jaringan transportasi, sumber daya air, energi, dan lain-lain), perwujudan rencana pola ruang (kawasan lindung dan budidaya), dan pengembangan kawasan strategis kota. Salah satu program yang berkaitan dengan penyangang disabilitas adalah meningkatkan

²² Lihat: Diolah dari transkrip wawancara dengan Pihak Dinas Sosial yaitu Bapak Triman, *Op.cit.*

²³ Diolah dari transkrip wawancara dengan Kasubid. Infrastruktur Kota yaitu Bapak Gunawaan AP. Pada tanggal 26 September 2017 di Kantor BAPPEDA Kota Surakarta.

penyediaan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki pada kawasan fungsional kota termasuk penyediaan jalur pejalan kaki bagi penyandang cacat, menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal.

Selain koordinasi tersebut, koordinasi juga dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dimana pada kedua dinas tersebut saling berkoordinasi mengenai pembangunan pemakaman. Pemakaman umum merupakan salah satu hal yang tertera pada penyediaan sarana yang harus akses terhadap penyandang disabilitas dimana hal tersebut tercantum pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Aksesibilitas pada pemakaman umum dilaksanakan dengan menyediakan akses jalan masuk untuk kursi roda *ramp*, fasilitas pendukung yang dapat diakses kursi roda (toilet dan lain-lain), jalan dan trotoar bagi kursi roda.

Namun, ditemukan bahwa belum adanya koordinasi berupa advokasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan dinas-dinas yang lain. Hal tersebut karena dilihat dari tupoksi Dinas Sosial sendiri tidak ada poin yang menjelaskan bahwa Dinas Sosial harus melakukan advokasi terhadap dinas-dinas lain ketika dinas tersebut membangun sebuah fasilitas publik.

4) Pengawasan

Pada implementasi kebijakan ini, pengawasan dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugasnya. Selain dari instansi, pengawasan juga datang dari LSM pemerhati difabel dan organisasi lainnya yang memfokuskan pada kebutuhan penyandang disabilitas.

Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran

Kelompok sasaran pada kebijakan ini adalah penyandang disabilitas. Dari berbagai macam tipe penyandang disabilitas, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi dukungan dari kelompok sasaran. Karena, setiap penyandang disabilitas mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ketika mereka memanfaatkan fasilitas umum yang ada di Kota Surakarta sehingga mereka mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Penyandang disabilitas sendiri terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Dilihat dari data BPS di Kota Surakarta, penyandang disabilitas merupakan kelompok sasaran yang heterogen karena penyandang disabilitas di Kota Surakarta mempunyai latar belakang ras, agama, suku, budaya, dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Dari hal tersebut maka tidak mudah untuk kebijakan ini diimplementasikan karena setiap penyandang disabilitas mempunyai pemahaman dan pandangan yang berbeda-beda. Dari pandangan dan pemahaman para penyandang disabilitas tersebut nantinya akan berpengaruh pada dukungan yang diberikan oleh kelompok sasaran terhadap implementasi kebijakan tersebut. Dukungan

kelompok sasaran juga dipengaruhi apakah kebijakan tersebut untuk kepentingan kelompok sasaran atau tidak.

Kondisi Lingkungan

Mayoritas tingkat pendidikan penyandang disabilitas di Kota Surakarta adalah Sekolah Dasar, dan sebaliknya hanya 2% penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi.²⁴ Melihat hal tersebut jelas bahwa faktor pendidikan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena dilihat dari tingkat pendidikan dapat memcerminkan keterbukaan masyarakat untuk menerima program dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Karena masyarakat yang mempunyai pendidikan cukup biasanya mempunyai pemahaman dan kemauan untuk memperhatikan kebijakan yang pemerintah buat.

Selain itu, 60% penyandang disabilitas pada usia produktif (15-65 tahun) tidak bekerja dan hanya 30% yang bekerja. Kemudian dilihat dari tingkat pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa 88% memiliki penghasilan di bawah UMR. UMR (Upah Minimum Regional) Kota Surakarta adalah Rp 1.500.000.²⁵ Dari status pekerjaan dapat untuk melihat apakah penyandang disabilitas tersebut menerima kebijakan aksesibilitas ini. Penerimaan tersebut bukan hanya mereka menggunakan fasilitasnya, namun juga apakah mereka aktif dalam melakukan aspirasi mereka terhadap kebijakan itu. Akan lebih sering masyarakat yang bekerja merasakan langsung fasilitas publik daripada masyarakat yang tidak bekerja. Karena untuk sehari-hari masyarakat yang bekerja pasti menggunakan fasilitas publik seperti jalan, trotoar, penyeberangan, jembatan, halte, BST, dan sebagainya. Terkadang masih banyak juga penyandang disabilitas yang tidak ada kemauan untuk bersama-sama mengaspirasikan kebutuhannya karena mereka menganggap bahwa tidak ada waktu untuk melakukan seperti itu. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Wakil Ketua TAD bahwa untuk mengumpulkan penyandang disabilitas dalam kegiatan advokasi juga masih susah karena mereka tidak mempunyai waktu.

Lingkungan politik juga akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, dimana itu adalah dukungan dari elite politik. Dukungan dari elite politik di Kota Surakarta dilihat dari hasil pengamatan penelitian bahwa sudah ada dukungan dari para elite politik hal tersebut dilihat salah satunya dari kesediaan para elite politik untuk menjadi koordinator maupun anggota di organisasi TAD. Selain itu juga para elite politik selalu hadir di dalam acara yang diselenggarakan untuk penyandang disabilitas contohnya adalah pada kegiatan

²⁴ *Dokumen Konsultasi Terbuka Penyusunan Profil untuk Kota Solo Ramah Disabilitas Tahun 2017.*

²⁵ *Ibid.*

UPSK (Unit Pelayanan Sosial Keliling), dimana pada kegiatan tersebut merupakan acara dimana para penyandang disabilitas nantinya akan diberikan pemeriksaan medis, rekomendasi, dan pemberian alat bantu sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

Dukungan dari elite politik di Kota Surakarta dilihat dari hasil pengamatan penelitian bahwa sudah ada dukungan dari para elite politik hal tersebut dilihat salah satunya dari kesediaan para elite politik untuk menjadi koordinator maupun anggota di organisasi TAD. Selain itu juga para elite politik selalu hadir di dalam acara yang diselenggarakan untuk penyandang disabilitas contohnya adalah pada kegiatan UPSK (Unit Pelayanan Sosial Keliling).

Selain itu kondisi lingkungan juga dapat dilihat denganya adanya penerimaan masyarakat (bukan penyandang disabilitas) terhadap fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas masih lemah. Sehingga hal ini dapat mencerminkan bahwa mereka belum memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara yaitu hak untuk mendapatkan aksesibilitas fisik.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penolakan dari masyarakat ketika pemerintah ingin membangun fasilitas publik berupa halte. Halte yang ramah terhadap penyandang disabilitas membutuhkan lahan yang luas, namun penolakan datang dari warga sekitar lahan tersebut yang menganggap nantinya akan mengganggu aktivitas penjualan mereka. Tidak hanya itu saja, masyarakat juga belum mengetahui manfaat dari salah satu fasilitas publik untuk penyandang disabilitas terutama tuna netra yang dibangun pemerintah di sepanjang trotoar Kota Surakarta yaitu adanya *guiding block*. Dimana hal tersebut dapat dilihat bahwa *guiding block* yang seharusnya dimanfaatkan untuk berjalan bagi tuna netra justru digunakan untuk berjualan dan area parkir hal tersebut terjadi di kawasan Singosaren. Trotoar di sekitar Pasar Gedhe juga digunakan untuk berjualan oleh para PKL (Pedagang Kaki Lima).

D. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta

Sikap yang dilakukan pemerintah dalam menerima suara dari penyandang disabilitas untuk dipenuhinya kebutuhan mereka sehingga dibuatlah perda mengenai kesetaraan difabel yang didalamnya terdapat sebuah kebijakan tentang aksesibilitas untuk penyandang disabilitas dalam pelayanan publik yaitu penyediaan fasilitas publik yang ramah terhadap

penyandang disabilitas. Hal tersebut merupakan upaya pertama yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mereka.²⁶

Dengan adanya pembuatan kebijakan tersebut, maka upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta yaitu dengan bekerjasama dan melibatkan pihak-pihak tertentu dalam perumusan kebijakan aksesibilitas dalam pelayanan publik untuk penyandang disabilitas. Pihak yang bekerjasama dan terlibat dalam kebijakan ini terdiri dari OPD terkait, pengusaha, pemerhati difabel, dan LSM. LSM merupakan pihak yang senantiasa mengadvokasi aspirasi dari para penyandang disabilitas, dimana mereka selalu terlibat sampai pada tahap evaluasi atas pembangunan fasilitas publik.

Namun untuk keterlibatan penyandang disabilitas sendiri masih kurang kecuali difabel yang tergabung dalam LSM atau organisasi lainnya. Sehingga penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam LSM dan organisasi lainnya hampir tidak terlibat dalam perumusan kebijakan tersebut. Kerjasama dan keterlibatan mereka sangat penting untuk menjadi bahan acuan para pengambil kebijakan dalam pembuatan kebijakan tersebut.²⁷

Dari adanya kebijakan tersebut pemerintah kemudian melakukan sosialisasi kepada kelompok sasaran secara tidak tertulis seperti dari pengambil kebijakan sampai ke lapangan atau sampai ke tingkat-tingkat yang paling rendah seperti tingkat RW dan kelurahan,²⁸ pada saat CFD dari pihak pembuat kebijakan sudah menjelaskan mengenai kebijakan tersebut.²⁹ Sosialisasi tersebut juga dilakukan pada setiap kecamatan dimana setiap 3 kecamatan dijadikan satu dan 2 kecamatan dijadikan satu. Sosialisasi tersebut tidak hanya mendatangkan para penyandang disabilitas, namun juga mendatangkan masyarakat lainnya yang bertujuan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya kebijakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.³⁰

Adanya evaluasi yang dilakukan pemerintah setelah membuat suatu fasilitas publik dengan merangkul LSM *SHG* yang memang mengadvokasikan kepentingan penyandang disabilitas, contohnya pada evaluasi pasar Klewer yang baru. Walikota Kota Surakarta mempunyai komitmen bahwa Pasar Klewer yang baru harus akses terhadap penyandang disabilitas. Setelah pasar tersebut selesai dibangun, pemerintah melakukan evaluasi dengan

²⁶ Lihat: diolah dari transkrip wawancara dengan Ketua LSM SHG (*Self Help Group*) yaitu Bapak Sugian Noor, *Op. cit.*

²⁷ Lihat: Diolah dari transkrip wawancara dengan Ketua LSM SHG (*Self Help Group*) yaitu Bapak Sugian Noor, *Op. cit.*

²⁸ Diolah dari transkrip wawancara dengan Kepala Diklat YPAC yaitu Bapak Edi Waspada. Pada tanggal 20 Maret 2017 di Kantor YPAC Kota Surakarta.

²⁹ Lihat: Diolah dari transkrip wawancara dengan Ketua LSM SHG (*Self Help Group*) yaitu Bapak Sugian Noor, *Op. cit.*

³⁰ Lihat: Diolah dari transkrip wawancara dengan Pihak Dinas Sosial yaitu Bapak Trimana, *Op. cit.*

merangkul LSM *SHG*. LSM tersebut bersama dinas terkait seperti evaluasi ini dilakukan bersama dengan dinas pengelolaan pasar. Kemudian mereka melakukan pengecekan pada pasar tersebut, mereka melihat bahwa kondisi jalur khusus kursi roda (*ramp*) sangat curam. Namun yang terjadi bahwa kepala bidang tersebut tersebut tidak mengetahui pasti tentang aksesibilitas yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas, hal tersebut yang menyebabkan bahwa tidak semua pihak pembuat kebijakan itu memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kelompok sasaran yaitu penyandang disabilitas.

Para pembuat kebijakan melihat hanya dengan simbol-simbol misalnya saja mereka berpendapat tentang pengguna kursi roda agar tidak kesulitan dibuatlah sebuah *ramp*, namun *ramp* yang dibuat itu tidak melihat kebutuhan penyandang disabilitas. Artinya *ramp* hanya dibuat begitu saja tanpa memikirkan apakah *ramp* tersebut mempunyai aspek keamanan dan kenyamanan. Di pasar tersebut juga tidak disediakan pegangan pada *ramp* nya. Kontraktornya juga tidak mengetahui apa itu aksesibilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas.³¹

Di tingkat Kota, Pemerintah membentuk sebuah organisasi yaitu TAD (Tim Advokasi Difabel) dimana bahwa tugas TAD adalah :³²

1. Melaksanakan advokasi hak-hak difabel dalam bentuk fasilitas, kemudahan, pelayanan dan pemenuhan hak-hak difabel.
2. Merumuskan kebijakan terhadap pelaksanaan advokasi hak-hak difabel guna memfasilitasi, mempermudah dan mendukung pemenuhan pelayanan hak-hak difabel di bidang pelayanan publik di Kota Surakarta.
3. Melaksanakan advokasi pemenuhan hak-hak difabel dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik, mempermudah komunikasi, koordinasi dan sinergi antara stakeholder dalam upaya-upaya pemberdayaan difabel Kota Surakarta.

Di tingkat kecamatan, Pemerintah menyediakan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), setiap kecamatan ada 1 tenaga kerja, pekerjanya dari kementerian sosial yang ditugaskan di setiap kota/kabupaten yang nantinya Dinas Sosial di kota/kabupaten seluruh Indonesia akan menyerahkan tenaga kerja tersebut untuk ditempatkan pada setiap kecamatan di wilayahnya. Tugas dari tenaga kerja tersebut adalah menampung aspirasi dari masyarakat dan informasi dari atas (pemerintah).³³

³¹ Lihat: Diolah dari transkrip wawancara dengan Ketua LSM SHG (*Self Help Group*) yaitu Bapak Sugian Noor, *Op. cit.*

³² Keputusan Walikota Surakarta Nomor 461.05/6.3/1/2017 tentang Tim Advokasi Difabel Kota Surakarta Tahun 2017-2020.

³³ Lihat: Diolah dari transkrip wawancara dengan Pihak Dinas Sosial yaitu Bapak Trimana, *Op. cit.*

Di tingkat kelurahan, Pemerintah juga sudah menyediakan forum komunikasi difabel. Dimana forum tersebut yang membantu setiap dinas dalam mencari data terkait difabel. Aktivitas forum komunikasi di setiap kelurahan itu untuk lebih mudah mengakses, memberi informasi yang ada pada pihak atas (pemerintah) kepada penyandang disabilitas, namun forum tersebut belum ada di setiap kelurahan. Forum ini merupakan bentukan dari TAD (Tim Advokasi Difabel). Apabila ada permasalahan yang ada di penyandang disabilitas maka forum ini melalui TAD akan menyampaikannya kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.³⁴

Selain itu juga, Pemerintah senantiasa menyelenggarakan kegiatan UPSK (Unit Pelayanan Sosial Keliling). Acara tersebut rutin dilakukan 1 (satu) tahun sekali yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Surakarta. Acara tersebut biasanya dilakukan dengan mengumpulkan para penyandang disabilitas dalam 1 (satu) tempat dimana nantinya mereka akan dilakukan pemeriksaan medis oleh para dokter ahli spesialis tertentu untuk diberikan rekomendasi apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tersebut.

Kegiatan ini disediakan sebuah *team work* yang terdiri dari pekerja sosial, psikolog, dokter, fsioteraphi, ada yang khusus grahita, serta netra. Kegiatan tersebut dimulai dengan diberikan pelayanan, di diagnose, diberikan surat rekomendasi jika perlu ditindaklanjuti, serta ketika berobat dianjurkan untuk ke dokter. Jika ada permasalahan secara psikologis maka harus dibawa ke RS Jiwa, jika permasalahan pendidikan diarahkan ke sekolah, dan jika membutuhkan alat bantu itu nanti diberikan bantuan atas rekomendasi dari *team work* tersebut. Alat bantu untuk penyandang disabilitas tentu sangat dibutuhkan karena merupakan media optimalisasi mobilitas personal bagi para penyandang disabilitas.

Alat bantu yang biasanya dipakai oleh tuna daksa yaitu brace, kruk, elbow, kursi roda atau scooter. Alat bantu yang dipakai oleh penyandang tuna rungu adalah ABD (Alat Bantu Dengar), alat tersebut merupakan suatu alat akustik listrik yang digunakan oleh penyandang tuna rungu untuk memperkuat rangsangan bagian sel-sel sensorik telinga dalam yang rusak terhadap rangsangan suara dan bunyi-bunyian dari luar. Pemakaian alat bantu dengar tidak bisa sembarangan, harus melalui proses pemeriksaan medis agar mengetahui seberapa parah ambang pendengaran yang bersangkutan. Alat bantu untuk penyandang tuna netra terdiri dari kacamata berupa *assisted vision smart glasess* dan *al glasses, braille ebook, finger reader*. Selain pemberian alat bantu, biasanya penyandang disabilitas juga mendapatkan rekomendasi

³⁴ Diolah dari transkrip wawancara dengan Pihak Dinas Sosial yaitu Bapak Toto Sumakno sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Non Disabilitas. Pada tanggal 11 April 2017 di Kantor Dinas Sosial Kota Surakarta.

dari para dokter untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit, sekolah, panti, yayasan, dan lain sebagainya.³⁵

E. Advokasi Penyandang Disabilitas untuk Menodorong Aksesibilitas terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta

Keberhasilan dari suatu kebijakan itu sendiri bukan hanya karena pemerintah melainkan juga yang paling terpenting adalah adanya partisipasi dari kelompok sasaran yaitu para penyandang disabilitas. Partisipasi yang ada dari penyandang disabilitas itu sendiri akan menjadi pedoman para pengambil kebijakan untuk menyediakan fasilitas publik yang tentunya ramah terhadap penyandang disabilitas, karena mereka lah yang nantinya akan merasakan ketika fasilitas publik tersebut sudah bisa dipergunakan. Namun, tidak banyak partisipasi dari penyandang disabilitas yang ikut terlibat dalam perumusan kebijakan aksesibilitas ini.

Pertama, partisipasi secara aktif dari penyandang disabilitas adalah salah satu upaya mereka untuk mendorong dipenuhinya penyediaan akses dalam pelayanan publik Kota Surakarta. Partisipasi secara aktif tersebut tidak hanya memanfaatkan fasilitas publik namun juga ikut mengkritisi bahkan ikut mengevaluasi fasilitas publik yang baru dibangun ataupun fasilitas publik yang memang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Kedua, aktif menjadi anggota LSM dan organisasi lainnya yang berfokus pada kepentingan penyandang disabilitas karena dengan menjadi anggota tersebut kemungkinan untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kebijakan aksesibilitas tersebut sangat besar dibandingkan dengan tidak menjadi bagian dari LSM atau organisasi lainnya.

PENUTUP

Simpulan

Dari pembahasan hasil dan analisa penelitian yang berjudul Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta, maka dapat disimpulkan bahwa :

Dari aspek regulasi, Pemerintah Kota Surakarta patut diapresiasi karena Pemerintah Kota Surakarta telah berusaha untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*). Tidak hanya itu, dengan adanya regulasi ini juga Pemerintah Kota Surakarta sudah dianggap berhasil dalam menjalankan sebuah kebijakan karena mempunyai payung hukum. Sehingga dengan adanya hal tersebut. Akan tetapi dari aspek implementasi, perlu adanya sebuah perbaikan karena aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik

³⁵ *Ibid.*

di Kota Surakarta belum berjalan dengan optimal hal tersebut dapat dilihat melalui kondisi fasilitas publik di Kota Surakarta.

Fasilitas publik yang ada di Kota Surakarta tidak seluruhnya mengabaikan acuan aksesibilitas artinya ada fasilitas publik yang sudah cukup baik namun lebih banyak lagi yang belum optimal karena :

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman penyelenggara negara sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*) maupun pemilik atau pengelola fasilitas publik pada acuan aksesibilitas penyandang disabilitas.
2. Rendahnya pemahaman para penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*) yang berimplikasi kebutuhan mereka menjadi terabaikan.
3. Dari sisi politik bahwa lemahnya keberadaan penyandang disabilitas sebagai warga negara untuk mempengaruhi kebijakan bahkan mempengaruhi banyaknya suara ketika pemilihan umum sehingga keterlibatan mereka diabaikan oleh *policy maker*.
4. Pada proses implementasi kebijakan aksesibilitas ini banyak pihak yang terlibat yaitu Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Kota, Dinas Sosial, BPPKAD, DPRD, TAD, LSM, Desa/kelurahan, serta pihak swasta. Banyaknya pihak yang terlibat, namun fasilitas publik tersebut belum mencerminkan pembangunan yang berpedoman pada acuan aksesibilitas jelas memberi pemahaman bahwa keterlibatan banyak pihak membawa keadaan yang tidak efektif dalam implementasi sebuah kebijakan.
5. Adanya anggaran yang tidak spesifik, dengan belum tersedianya anggaran yang spesifik menjelaskan bahwa rendahnya komitmen dari *policy maker* terhadap kebijakan tersebut. Ketika anggaran menjadi salah satu hambatan utama pembangunan tersebut akan menyebabkan ketidakefektifan pembangunan fasilitas publik yang membawa dampak tidak terpenuhinya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
6. Belum adanya koordinasi berupa advokasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan dinas-dinas yang lain. Hal tersebut karena dilihat dari tupoksi Dinas Sosial sendiri tidak ada poin yang menjelaskan bahwa Dinas Sosial harus melakukan advokasi terhadap dinas-dinas lain ketika dinas tersebut membangun sebuah fasilitas publik.

Saran

Dari seluruh pembahasan hasil penelitian dan simpulan yang disajikan melalui analisis data, olah dokumen, dan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Penyelenggara negara sebagai *policy maker* dituntut untuk memahami kebutuhan para penyandang disabilitas, memahami acuan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, memahami konsep peruntukan untuk apa fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas tersebut dibangun, dan yang terpenting lainnya adalah instansi yang mempunyai wewenang mengeluarkan IMB harus membuat persyaratan dan memahami mengenai acuan aksesibilitas dalam pembangunan fasilitas publik di Kota Surakarta hal tersebut untuk menjadi pedoman bagi para aktor yang terlibat. Sehingga para aktor tersebut tidak hanya melakukan pembangunan namun juga memikirkan manfaat yang akan dirasakan oleh para penyandang disabilitas.
2. Peran aktor di dalam masing-masing fungsi pada kebijakan tersebut perlu dimaksimalkan agar implementasi program kebijakan dapat secara penuh berjalan dengan baik.
3. Perlunya penyediaan anggaran yang spesifik sehingga membantu menjelaskan kepada semua pihak yang terkait dalam kebijakan ini untuk mengatur bagaimana pembangunan harus dilakukan, mempunyai proporsi anggaran tersendiri sehingga tidak dicampuradukan dengan pembangunan fasilitas yang lain. Ini akan menggambarkan bahwa ada perencanaan penganggaran yang spesifik atas kebijakan yang dibuat. Hal tersebut seharusnya sangat penting mengingat kespesifikan penganggaran juga akan mencerminkan seberapa besar komitmen pemerintah sebagai *policy maker* terhadap kebijakan tersebut.
4. Disediaknya tupoksi bagi Dinas Sosial untuk melakukan advokasi dengan dinas-dinas lainnya, hal tersebut untuk membantu dinas-dinas tersebut dalam membangun fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Karena Dinas Sosial sendiri mempunyai data tentang jumlah para penyandang disabilitas dan mengetahui secara langsung kondisi dari penyandang disabilitas itu sendiri, sehingga nantinya dinas-dinas tersebut akan memahami aksesibilitas yang dibutuhkan bagi para penyandang disabilitas.
5. Fasilitas publik yang sudah dapat dipergunakan oleh masyarakat namun tidak sesuai dengan semestinya, kedepannya perlu dilakukan pengawasan dalam membangun fasilitas publik tersebut mengingat bahwa tidak semua pihak memahami konsep aksesibilitas itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 2016. *Kota Surakarta Dalam Angka 2016*. Surakarta: CV. Nuansa Fajar.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, DAN Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Cresweell W, John. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Poensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2016*. 2016. Semarang: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko T. Hani. 2011. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelyanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya)* Yogyakarta: Gava Media.
- Purwanto A Erwan, dan kawan-kawan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sangadji M, dan Etta 2010. *Metodologi Penelitian: Penelitian Praktis dalam Penelitian*. CV. Andi Offset.
- Santoso, Purwo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM.
- Sinambela P Lijan, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suseno M Franz. 2001. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pratikno, dkk. 2004. *Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah..* Yogyakarta: Program S2 Politik Local Dan Otonomi Daerah UGM Bekerjasama dengan Departemen Negeri RI.
- Ratminto, dan kawan-kawan. 2010. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santosa, Pandji. 2008. *Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sedermayanti. 2003. *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik"* Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisiensi Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan. Bandung: CV. Maju Mundur.
- Sopiah, Pipih. 2010. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Nobel Edumedia.

Sumber Jurnal :

- Rahayu, Sugi dkk. 2013. Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial*. Volume 10, No. 2.

- Thohari, Slamet. 2014. Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. *Indonesian Journal of Disability Studies*. Volume 1 Issue 1.
- Triyono, Ignas 2013. Konkritisasi Universal Desain Bagi Akses Penyandang Disabilitas. *Jurnal HAM*. Volume 2, No. 4.

Sumber Skripsi dan Tesis :

- Andi Sulastri. 2014. Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Skripsi Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum*. Universitas Hasanuddin.
- Galih Hapsari Putri. 2011. Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik (Studi Deskriptif Kualitatif mengenai Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik di Kota Surakarta). *Skripsi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Sebelas Maret.
- Handoko. 2004. Aksesibilitas Publik Bagi Penyandang Cacat di Indonesia. *Skripsi Jurusan Desain Produk*. Universitas Pelita Harapan.
- Hendra Arif K.H Lubis. 2008. Kajian Aksesibilitas Pada Ruang Publik Kota Studi Kasus: Lapangan Merdeka. *Tesis Teknik Program Studi Teknik Arsitektur Bidang Kekhususan Manajemen Pembangunan Kota*. Universitas Sumatera Utara.
- Novita Apriyani. 2012. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pengguna Alat Bantu Gerak Pada Bangunan Institusi Pendidikan (Studi Kasus Universitas Indonesia). *Skripsi*. Universitas Indonesia.

Sumber Internet :

- Farida Trisnaningtyas. (2017, September 17). DPRD Solo Minta Akses Difabel Diganti. *Solopos*: 3.
- Undang-Undang Dasar 1945. Dalam www.ditjen.kemkes.go.id/peruuan/download/1. Diunduh pada tanggal 27 Agustus 2016 pukul 12:00 WIB.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam <http://mitrawacana.or.id/berita/undang-undang-republik-indonesia-nomor-8-tahun-2016-tentang-penyandang-disabilitas/>. Diunduh pada tanggal 18 November 2016 pukul 15.00 WIB.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam <http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/84185/93439/F642178866/IDN84185.pdf>. Diunduh pada tanggal 29 Agustus 2016 pukul 15.00 WIB.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel. Dalam http://solider.or.id/sites/default/files/PERDA%20Kesetaraan%20Difabel%20No.%202%20Tahun%202008%20solo_0.pdf. Diunduh pada tanggal 16 Oktober 2016 pukul 16.00 WIB.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik. Dalam http://jdih.surakarta.go.id/file/4816PERDA_NO_12_TAHUN_2012.pdf. Diunduh pada tanggal 16 Oktober 2016 pukul 15.00 WIB.
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Juknis Pelaksanaan Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel. Dalam http://jdih.surakarta.go.id/download.php?dt_produk_hukum_id=514. Diunduh pada tanggal 26 Desember 2016 pukul 11.00 WIB.
- Peraturan Walikota Surakarta No. 27 C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Dalam <http://jdih.surakarta.go.id/produk.php?YmVyaXRhX2lkPTEyJm1lbnUxPVByb2R1a>

[yBIIdWt1bSZtZW51Mj1QZXJhdHVyYW4gV2FsaWtvdGEg#](#). Diunduh pada tanggal 25 Agustus 2017 pukul 12.00 WIB.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016-2021. Dalam <http://bappeda.surakarta.go.id/konten/rpjmd-2016-2021>. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 pukul 12.00 WIB.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Dalam <http://bappeda.surakarta.go.id/konten/rkpd-2017>. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 pukul 12.00 WIB.

Surat Keputusan Pengurus YPAC Kota Surakarta Nomor 276 / D.1.1 / YPAC / VIII – 08 Tentang Penetapan Struktur Organisasi YPAC Surakarta.

Visi dan Misi Kota Surakarta. Dalam http://surakarta.go.id/?page_id=3132. Diunduh pada tanggal 27 Maret 2017 pukul 10.00 WIB.

Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Surakarta. Dalam <http://ppid.surakarta.go.id/>. Diunduh pada tanggal 25 Agustus 2017 pukul 12.00 WIB.